## BAB V

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

- 1. Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, asas yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, yaitu seorang suami hanya mempunyai satu istri dan istri hanya mempunyai satu suami. Namun asas ini diterapkan secara tidak mutlak atau asas monogami terbuka. Artinya asas ini merupakan suatu pengecualian dimana asas ini <mark>m</mark>asih memberikan peluang atau kesempatan (membolehkan) untuk seorang suami melakukan poligami. Akan tetapi pembolehan ini didasari dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu hanya dibatasi dengan empat istri saja dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-ankanya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 sampai 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 sampai 59, serta bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 dan 5 kemudian dilanjutkan dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
- Berdasarkan Hukum Perkawinan di Turki, negara ini menganut asas monogami yang benar-benar diterapkan di negaranya. Hal ini sesuai

dalam Amandemen Undang-undang Sipil Tahun 2001 Pasal 130, yang menyatakan bhawa "Siapapun yang hendak menikah lagi harus membuktikan bahwa pernikahan sebelumnya telah bubar." Alasan yang digunakan terkait pelarang poligami yaitu, pada zaman dan kondisi saat ini tidak mungkin seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya keculai dengan mempunyai satu istri saja.

3. Perbandingan antara asas monogami di Indonesia dan Turki adalah meskipun kedua negara tersebut sama-sam menganut asas monogami, akan tetapi asas ini diterapakan dengan cara yang berbd=eda d masing-masing negaranya. Di Indonesia asas ini tidak diterapkan secara mutlak karena masih membuka ruang warganya untuk melakukan poligami walaupun dipersulit atau diperketat dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan asas monogami di Turki diterapkan secara mutlak atau melarang warga negaranya untuk melakukan poligami. Alasan yang dipakai negara Turki melarang warga negaranya yaitu bahwa seorang suami tidak akan mungkin berlaku adil kepada istri yang lebih dari satu.

## B. SARAN

 Apapun asas yang diterapkan pada suatu negara, sebaiknya setiap warga negara harus mematuhinya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku di negaranya. 2. Apabila asas yang diterapkan di suatu negara masih membuka kesempatan seperti asas monogami terbuka (poligami) sebaiknya digunakan sebaik mungkin tanpa merugikan salah satu pihak.

